



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 44/M.EKON/10/2004

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINTAH INDONESIA  
MENANDATANGANI *PARTICIPATION CONTRACT* DALAM  
KEIKUTSERTAAN PADA EXPO AICHI 2005 DI JEPANG

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-08/M.EKON/02/2004 tanggal 20 Februari 2004, telah ditetapkan Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan, sebagai Ketua Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Indonesia Dalam Rangka Mengikuti Expo Aichi 2005 di Jepang;
- b. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas keikutsertaan Indonesia dalam Expo Aichi 2005, perlu dilakukan pemberian kuasa kepada Ketua Tim Koordinasi tersebut huruf a di atas, untuk bertindak sebagai *Commissioner General of Indonesia* dan menandatangani *Participation Contract* atas nama Pemerintah Indonesia dalam keikutsertaan pada Expo Aichi 2005 di Jepang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Pemerintah Indonesia Menandatangani *Participation Contract* dalam Expo Aichi 2005 di Jepang;

Mengingat : ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-08/M.EKON/02/2004;

Memperhatikan : Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-241 tanggal 17 Juli 2002 tentang Undangan kepada Indonesia untuk ikut serta dalam *The 2005 World Exposition, Aichi, Japan*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA PEMERINTAH INDONESIA MENANDATANGANI *PARTICIPATION CONTRACT* DALAM KEIKUTSERTAAN PADA EXPO AICHI 2005 DI JEPANG.

PERTAMA : ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- PERTAMA : Memberi kuasa kepada Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan, selaku Ketua Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Indonesia Dalam Rangka Mengikuti Expo Aichi 2005 di Jepang, untuk :
- Bertindak sebagai *Commissioner General of Indonesia* dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada Expo Aichi 2005 di Jepang;
  - Menandatangani *Participation Contract*, untuk atas nama Pemerintah Indonesia dalam keikutsertaan pada Expo Aichi 2005 di Jepang.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Produktivitas Petani Nelayan, selaku Ketua Tim Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Keikutsertaan Indonesia Dalam Rangka Mengikuti Expo Aichi 2005 di Jepang, bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tersebut dalam Diktum Pertama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : KEP-08/M.EKON/02/2004 tanggal 20 Februari 2004.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEREKONOMIAN,

ttd.

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Humas,

X. DASUKI  
NIP. 060034251